

6. Sebelum Pelaksanaan E-Purchasing Katalog, Pejabat Pengadaan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
 - b. Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
 - c. Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.
7. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan:
 - a. Menjamin barang yang ditawarkan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan/ peraturan yang berlaku.
 - b. Setelah pemasangan/ instalasi Melakukan pemeriksaan fisik dan uji fungsi sebelum serah terima
 - c. Menyerahkan dokumen pendukung berupa manual penggunaan, kartu garansi, sertifikat mutu (apabila dipersyaratkan), dan dokumen lain yang menjadi bagian dari kontrak
 - d. Garansi minimal 1 tahun
 - e. Seluruh alat yang diadakan harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, menggunakan material yang berkualitas, memenuhi aspek keamanan dan keselamatan kerja, memiliki garansi pabrikan atau penyedia sesuai ketentuan, serta siap digunakan untuk mendukung operasional pelayanan
 - f. Pengemasan, pengiriman, dan penempatan barang pada lokasi/unit yang ditentukan.
 - g. Bersedia menindaklanjuti apabila ada temuan dan atau sanggup mengembalikan kerugian negara apabila terjadi kerugian negara atas pengadaan ini/ menyetorkan apabila ada kemahalan harga.
 - h. Bersedia melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KAK.
8. Dokumen penawaran mohon dikirim lewat email ulprsst3@gmail.com, sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Apabila Sdr/i membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui email ulprsst3@gmail.com sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

ttd

Pejabat Pengadaan
RS Soeradji Tirtonegoro Klaten